Peringatan Al-Qur'an atas Fenomena Jahiliyyah: Perdukunan & Tipuan Penggandaan Uang

Oleh: Irfan Abu Naveed, M.Pd.I[1]

Disampaikan dalam acara kajian tafsir tematik di KPP Cianjur, 14 Oktober 2016

Istilah *jâhiliyyah* merupakan istilah qur'ani[2], al-Qur'an al-Karim telah menyebutkannya dengan konotasi tertentu, dan menggambarkan ruang lingkupnya yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu serta kaum tertentu, dengan kata lain stigma jahiliyyah sebenarnya tidak melekat kepada kaum Kafir Qurasyi semata, tapi bisa melekat kepada kaum selainnya dan bahkan kondisi kekinian, dimana Allah *'Azza wa Jalla* pun telah membimbing kita untuk berlindung dari sifat jahiliyyah:

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٧﴾

"Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." Mereka berkata: "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?" Musa menjawab: "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil." (QS. Al-Baqarah [2]: 67)

Ayat yang agung ini menginformasikan bahwa Nabi Musa a.s. berlindung kepada Allah dari sifat kaum jahiliyyah, yang menunjukkan betapa bahayanya sifat jahiliyyah. Jika seorang nabiyullah saja berlindung kepada Allah dari perkara tersebut, maka perkaranya lebih jelas lagi bagi manusia pada umumnya. Hal ini sudah cukup menjadi alasan pentingnya berlindung kepada Allah dari sifat jahiliyyah dan para pelakunya.

Ayat ini pun menunjukkan bahwa sifat jahiliyyah tidak terbatas untuk kaum Musyrikin Arab sebelum turunnya risalah Nabi Muhammad *–shallallâhu 'alayhi wa sallam-*, tapi juga berlaku bagi kaum yang ingkar di masa Nabi Musa a.s., dan bagi kaum di setiap masa jika sifat jahiliyyah melekat pada kaum tersebut. Maka penting memahami sifat-sifat jahiliyyah ini agar bisa memproteksi diri darinya, sebagaimana dikatakan sya'ir yang dinukil Imam Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H):

عرفتُ الشرّ لا للشرّ ❊ لكن لتوقيه

ومن لا يعرف الشرّ ❊ من الناس يقع فيه

"Aku mengetahui keburukan bukan untuk keburukan # Melainkan untuk menghindarkan diri darinya."s

"Dan barangsiapa tidak mengetahui keburukan # Di antara manusia maka akan terjerumus ke dalamnya."[3]

A. Makna Jahiliyyah & Ruang Lingkupnya dalam al-Qur'an

Istilah *al-jâhiliyyah* (الجاهلية), derivat dari kata *al-jahl* (الجهل). Jika diteliti, dalam al-Qur'an kata *jahl* dengan berbagai derivasinya diungkap sebanyak 24 kali. Dalam bentuk *isim* (kata benda) diulang sebanyak 19 kali, dan dalam bentuk *fi'il* (kata kerja) diulang sebanyak 5 kali, dan kata *al-jâhiliyyah* (جاهلية) dalam bentuk *mashdar shinâ'î* diulang sebanyak empat kali,

[1] Penulis Buku *Menyingkap Jin dan Dukun Hitam Putih Indonesia.*

[2] Muhammad Quthub, *Ru'yatun Islâmiyyatun Li Ahwâl al-'Âlam al-Mu'âshir,* Maktabat al-Sunnah, cet. I, 1411 H/1991, hlm. 13.

[3] Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn,* Beirut: Dâr al-Ma'rifah, juz I, hlm. 77.

yakni dalam QS. Âli Imrân [3]: 154, QS. Al-Mâ'idah [5]: 50, QS. Al-Ahzâb [33]: 33, dan QS. Al-Fath [48]: 26.[4]

Lalu apa makna *al-jahl* dan *al-jâhiliyyah?* Secara etimologi, *al-jahl* disebutkan oleh Al-Khalil (w. 170 H) dalam *Al-'Ayn*: *"Al-Jahl* (kebodohan): antonim dari kata *al-'ilm* (ilmu). *al-jahâlah*: melakukan suatu perbuatan tanpa ilmunya."[5] Adapun kata *al-jâhiliyyah* adalah *mashdar shinâ'î* (المصدر الصناعي) dari kata *jâhil. Mashdar shinâ'î* adalah kata benda yang diiringi dengan *yâ nisbah* dan ditambahkan *tâ* untuk menunjukkan sifat yang melekat padanya.[6]

Menariknya al-Qur'an menyebutkan istilah jahiliyyah ini dengan konotasi tertentu, Syaikh Muhammad Quthb menjelaskan:

> Bahwa lafal *al-Jâhiliyyah* merupakan istilah qur'ani. Lafal ini pada asalnya -shighat *al-fâ'iliyyah*- tidak pernah digunakan orang-orang arab sebelum turunnya Al-Qur'an Al-Karim. Orang-orang arab hanya menggunakan kata kerja *jahila* berikut ragam perubahan bentuk katanya, dan mereka menggunakan mashdar *al-jahl* dan *al-jahâlah*, namun orang-orang arab tidak menggunakan shighat *al-faa'iliyyah* yakni *al-jâhiliyyah*, dan mereka pun tidak pernah menyifati diri mereka sendiri dan selainnya bahwa mereka kaum jahiliyyah. Sesungguhnya penyifatan bagi mereka dengan sifat ini berdasarkan al-Qur'an al-Karim dan Sunnah Rasulullah –*shallallâhu 'alayhi wa sallam*-.[7]

Istilah *jâhiliyyah* ini pertama kali disebutkan dalam QS. Âli Imrân [3]: 154 yakni berkenaan dengan sifat akidah kufur, Allah *'Azza wa Jalla* berfirman:

يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ

"Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah." (QS. Âli Imrân [3]: 154)

Allah sifati pula sifat angkuh kaum Kafir dalam QS. Al-Fath [48]: 26:

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ

"Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan (yaitu) kesombongan jahiliyah." (QS. Al-Fath [48]: 26)

Istilah *jâhiliyyah* pun disebutkan dalam QS. Al-Mâ'idah [5]: 50, untuk menyebut hukum yang tidak disandarkan kepada hukum Allah. Allah *'Azza wa Jalla* berfirman:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

"Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (QS. Al-Mâ'idah [5]: 50)

Maka meskipun istilah *al-jâhiliyyah* melekat kepada masa *fatrah*[8] sebelum turunnya risalah Islam.[9] Namun istilah *al-jâhiliyyah* ini jika diteliti lebih jauh disebutkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dengan konotasi tertentu yang tidak dibatasi oleh kaum tertentu. Abu al-Qasim al-Râghib al-Ashfahânî (w. 502 H) dalam *Al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'ân,* menjelaskan

---

[4] Abdul Rahman Umar, "Konsep *Jahl* dalam Al-Qur'an", Jurnal Râyah al-Islâm, Vol. I, No. 01, April 2016, hlm. 53-54 (dengan penyesuaian bahasa).

[5] Al-Khalil bin Ahmad bin 'Amru al-Farahidi, *Kitâb al-Ayn,* Ed: Dr. Mahdi al-Makhzumi, Dâr wa Maktabat al-Hilâl, juz IV, hlm. 47.

[6] Mushthafâ bin Muhammad Salîm al-Ghulâyainî, *Jâmi' al-Durûs al-'Arabiyyah,* Beirut: Maktabat al-'Ashriyyah, 1993, Jilid 1, hlm. 177.

[7] Muhammad Quthub, *Ru'yatun Islâmiyyatun Li Ahwâl al-'Âlam al-Mu'âshir,* hlm. 14.

[8] Jeda setelah berakhirnya masa Nabi 'Isa a.s dan sebelum tibanya masa Nabi Muhammad SAW, lihat: Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji, *Mu'jam Lughat al-Fuqahaa',* Beirut: Dâr al-Nafâ'is, cet. II, 1408 H/1988, hlm. 159.

[9] Al-Khalil bin Ahmad bin 'Amru al-Farahidi, *Kitâb al-Ayn,* Ed: Dr. Mahdi al-Makhzumi, Dâr wa Maktabat al-Hilâl, juz IV, hlm. 47.

bahwa kata *jahl* yang merupakan bentuk asal dari istilah jahiliyyah memiliki tiga konotasi, yaitu:[10]

Pertama, Tidak adanya ilmu pada diri seseorang (خلوّ النفس من العلم). Inilah makna asalnya. Makna ini disebut juga sebagai kebodohan ringan (الجهل البسيط).

Kedua, Meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya (اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه). Ia meyakini kebenaran sebagai kebatilan, dan kebatilan sebagai kebenaran. Ini disebut juga sebagai kebodohan besar (الجهل المُركَّب). Sebagaimana firman Allah *'Azza wa Jalla:*

يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ

"Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah." (QS. Âli Imrân [3]: 154)

Persangkaan (*zhann*) terhadap Allah dalam ayat ini yakni keyakinan yang batil, tidak benar mengenai Allah *'Azza wa Jalla*, Allah sifati sebagai persangkaan jahiliyyah.

Ketiga, Melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya ia lakukan, baik keyakinannya itu benar ataupun salah (فعل الشيء بخلاف ما حقّه أن يفعل، سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا أو فاسدا). Seperti meninggalkan shalat dengan sengaja, disebut *jâhil*. Ia disebut *jâhil* karena tidak melakukan perbuatan yang seharusnya ia lakukan, yaitu shalat. Setiap orang wajib melakukan ketaatan, jika tidak melakukannya ia telah melakukan maksiat. Jadi, setiap orang yang terjerumus dalam maksiat dinamakan *jâhil*. Sebagaimana firman Allah *'Azza wa Jalla*:

أَتَتَّخِذُنا هُزُواً؟ قالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ ﴿٦٧﴾

"Apakah kamu hendak menjadikan kami bahan ejekan? Musa menjawab: Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil." (QS. Al-Baqarah [2]: 67).

Dalam ayat ini Allah menginformasikan penilaian terhadap orang yang "mengolok-olok" syari'at Allah sebagai orang *jâhil*, karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak ia lakukan, yaitu perbuatan mengolok-olok syari'at tersebut. Maka bisa disimpulkan bahwa karakteristik jahiliyyah yang disebutkan al-Qur'an mencakup dua hal –sebagaimana disimpulkan oleh Muhammad Quthb-:

a. Kejahilan dari segi keyakinan, yakni meyakini akidah yang menyelisihi hakikat tauhid atau akidah Islam.
b. Kejahilan dari segi amal perbuatan, yakni perbuatan menyalahi syari'at Islam.

Oleh karena itu, berdasarkan pemahaman terhadap makna *al-jâhiliyyah,* kita bisa menilai jenis-jenis perbuatan yang termasuk perbuatan jahiliyyah, salah satunya terkait isu yang sedang ramai jadi bahan pembicaraan di media massa dan media sosial, yakni kasus-kasus perdukunan berkedok kegiatan keagamaan yang mengaku bisa menggandakan harta benda (uang kertas dan batangan emas), yang mana kasus ini pun mengandung syubhat yang harus diluruskan. Bagaimana kita mendudukkan persoalan-persoalan ini dari sudut pandang Islam?

[10] Abu al-Qâsim al-Husain bin Muhammad al-Râghib al-Ashfahânî, *Al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'ân,* Beirut: Dâr al-Qalam, cet. I, 1412 H, hlm. 209.

B. Tradisi Jahiliyyah: Perdukunan Dulu dan Sekarang

Jika ditelusuri lebih jauh, praktik perdukunan (*al-kihânah*) baik dulu dan sekarang jelas termasuk perbuatan jahiliyyah, karena menyalahi akidah dan hukum syari'ah, dimana praktik perdukunan sudah ada semenjak zaman dahulu kala, sebagaimana isyarat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 102[11], sama saja apakah benar-benar perdukunan yang menggunakan bantuan jin atau dukun penipu yang memanfaatkan keluguan korbannya untuk memeras harta benda hingga kehormatan kaum wanita.

Jika kita komparasikan antara perdukunan zaman dahulu dan masa kini, maka terdapat kemiripan, perbedaannya hanya ada pada media promosi dan bentuk tipu dayanya yang semakin 'kreatif', dibungkus kemasan yang menyihir akal dan pandangan mata manusia 'modern', padahal tidak masuk akal (*ghayr ma'qûl*) dan tidak sesuai syari'at (*ghayr masyrû'*).

Perdukunan dalam kehidupan di bawah naungan sistem rusak Demokrasi, dipromosikan dengan:

1. Media massa (cetak dan elektronik): koran, majalah[12], televisi[13], dan lain sebagainya. Tentang ini banyak bukti-bukti yang bisa ditemukan karena mudah sekali untuk di akses.
2. Media sosial: facebook, channel youtube, blog atau website dan lain sebagainya.
3. Promosi dari mulut ke mulut, melalui orang suruhan dan pasien dukun yang terpedaya.

Ironisnya, logika pasar pun berjalan dimana perdukunan menjamur karena banyaknya permintaan, dimana fenomena ini bertolak belakang dengan perkembangan teknologi, yang ternyata tidak berbanding lurus dengan kemapanan intelektualitas. Hal ini, merupakan gambaran dari visi misi Iblis dan sekutunya (syaithan golongan jin dan manusia) yang senantiasa berupaya menyesatkan manusia dari jalan kebenaran, dan menghias kebatilan dengan wujud rupa kebenaran, Allah *'Azza wa Jalla* berfirman:

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾

"Iblis berkata: "Ya Rabb-ku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan ma'siat) di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." (QS. Al-Hijr [15]: 39)

C. Praktik Perdukunan Penggandaan Uang

Praktik perdukunan yang mengatasnamakan ritual keagamaan, dengan klaim mampu menggandakan harta benda, bisa dikatakan tidak pernah kita temukan terjadi di masa jahiliyyah dahulu, hal ini disimpulkan dari ketiadaan informasi mengenai kasus ini baik informasi dari al-Qur'an, al-Sunnah, atsar para sahabat serta penjelasan para ulama dalam kitab *turats* mereka. Persoalannya semakin pelik dengan adanya dukungan dari orang-orang yang terpedaya dengan menyebarkan syubhat seputar praktik penggandaan uang:

Syubhat Pertama: Praktik Penggandaan Uang Ini Asli, Benar-Benar Terjadi

Jawab: Setiap pecahan uang kertas memiliki nomor seri, maka klaim kemampuan untuk menggandakan uang kertas, perlu dikritisi dengan dua kemungkinan yang kedua-duanya jelas keganjilannya:

---

[11] Praktik sihir yang termasuk bentuk perdukunan pun sudah disebutkan oleh Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 102, sudah ada dilakoni oleh syaithan-syaithan pada masa Nabi Sulaiman a.s.

[12] Majalah "POSMO" dan "Misteri".

[13] Iklan-iklan yang menampilkan *reg weton* dan yang semisalnya, film-film horor yang mempromosikan pornografi, khurafat, serta perdukunan. Termasuk acara-acara uji nyali.

a. Uang palsu yang lalu diklaim sebagai hasil praktik penggandaan uang.
b. Uang asli, jika diklaim sebagai uang asli, maka timbul pertanyaan mendasar: ”Uang darimana?” Jika mencuri maka jelas keharamannya. Adapun jika benar-benar menggandakan uang asli, maka menggandakan nomor seri uang tersebut, dan ini termasuk pengertian uang palsu, dan jika diklaim mampu menerbitkan uang sendiri maka sama artinya dengan menerbitkan uang palsu, karena tidak sesuai dengan regulasi penerbitan uang kertas.

Dalam kenyataannya, praktik ini pun didukung dengan seperangkat alat penipuan yang diklaim sebagai ATM pribadi, berupa kotak kayu yang didalamnya terdapat foto KD, jimat-jimat yang patut untuk dicurigai mengandung kebatilan, yang diklaim bisa menjadi ATM ”gaib” mendatangkan uang. Dimana ATM ini mesti dibayar dengan uang mahar, yang berhasil mengelabui korbannya dari puluhan juta hingga ratusan milyar rupiah, hingga berhutang ribawi dan memisahkan mereka dari keluarganya. Di sisi lain, dalam praktiknya menggunakan bacaan-bacaan shalawat yang menyimpang, yakni ”shalawat fulus”.

Terkait jimat dan bacaan menyimpang (ruqyah syirkiyyah) yang umumnya digunakan dalam praktik perdukunan misalnya, maka jelas termasuk perbuatan jahiliyyah yang disebutkan dalam hadits, Rasulullah –*shallallâhu ‘alayhi wa sallam*- bersabda:

«إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ»

“Sesungguhnya ruqyah-ruqyah (bacaan), jimat-jimat dan guna-guna itu syirik.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah, Ibn Hibban, Al-Hakim dan lainnya)[14]

Al-Hafizh Jalaluddin al-Suyuthi (w. 911 H) menjelaskan bahwa ruqyah yang dilarang adalah ruqyah yang mengandung perkataan kufur dan *majhûlah* (tidak diketahui artinya), tidak berbahasa arab, dan yang tidak dipahami maknanya karena mengandung kemungkinan mengandung makna kufur, mendekati kekufuran atau sesuatu yang dibenci (*makrûh*).[15]

Maka dari itu apapun alasannya, praktik perdukunan yang mengklaim mampu menggandakan uang kertas merupakan bentuk penipuan, dan ini termasuk perbuatan *jâhiliyyah* yang tidak bisa diterima nalar (*ghayr ma’qûl*) dan hukum syari’at (*ghayr masyrû’*). Di sisi lain, kedustaan dalam praktik penggandaan uang sejalan dengan sifat dukun yang diisyaratkan dalam ayat:

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾

“Apakah akan Aku beritakan kepadamu, kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa.” (QS. Al-Syu’arâ [26]: 221-222)

Al-Hafizh Ibnu Jarir al-Thabari (w. 310 H) ketika menafsirkan ayat ini menukil pendapat Qatadah yang menegaskan bahwa *kulli affâk[in] atsîm[in]* yakni para dukun dimana para jin mencuri dengar berita langit kemudian mendatangi sekutu-sekutu mereka dari kalangan manusia.[16] Al-Hafizh Ibnu Katsir (w. 774 H) pun menjadikan *kuhhân* (para dukun) sebagai

---

[14] HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (no. 3615), Abu Dawud dalam *Sunan*-nya (no. 3885, bab. في تعليق التمائم), Ibn Majah dalam *Sunan*-nya (no. 3530, bab. تعليق التمائم), Ibn Hibban dalam *Shahîh*-nya (no. 6090, bab. ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ قَالَ بِالرُّقَى وَالتَّمَائِمِ مُتَّكِلًا عَلَيْهَا) Syu’aib al-Arna’uth mengomentari bahwa para perawinya tsiqah para perawi shahih dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (no. 8290, kitab الرقى والتمائم) al-Hakim mengomentari bahwa sanadnya shahih berdasarkan syarat *syaikhayn* (al-Bukhari dan Muslim) meski keduanya tidak meriwayatkannya dan al-Hafizh al-Dzahabi menyetujuinya.

[15] ‘Abd al-Rahman bin Abu Bakr Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Dîbâj ’alâ Shahîh Muslim,* KSA: Dâr Ibn ’Affân, cet. I, 1416 H/1996, juz V, hlm. 203.

[16] Muhammad bin Jarir bin Yazid Al-Thabari, *Jâmi’ al-Bayân ‘an Ta’wîl al-Qur’ân,* Dâr Hijr, cet. I, 1422 H/2001, juz ke-19, hlm. 414.

salah satu contoh golongan para pendusta nan fasik dimana syaithan-syaithan turun kepada mereka.[17]

Syubhat Kedua: Praktik Penggandaan Uang Tersebut Termasuk Karamah

Jawab: Klaim ini merupakan khurafat, karena mengandung kedustaan dan kebatilan. Khurafat itu sendiri menurut Imam al-Laits, dinukil al-Azhari dalam *Tahdzîb al-Lughah* yakni:

الْخُرَافةُ: حَدِيث مُسْتَمْلَحٌ كَذِبٌ

"*Al-Khurâfat:* perkataan yang dibumbui kedustaan."[18]

Atau dalam istilah lain, seperti yang disebutkan oleh Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji (w. 1435 H):

الخرافة: ج خرافات، الكلام الذي لا صحة له

"*Al-Khurâfat:* jamaknya *khurâfât* yakni perkataan yang tidak ada kebenaran di dalamnya."[19]

Kedustaannya jelas karena karamah termasuk kejadian luar biasa (*khawâriq li al-'âdah*), yang terjadi hanya kepada orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa, bukan orang kafir dan ahli maksiat (penipu, pembunuh dan lain sebagainya) dan tidak mungkin terjadi dalam bentuk yang melanggar syari'at, misalnya kemampuan menggandakan uang yang mengandung unsur pemalsuan dan penipuan, serta menjerumuskan korban kepada kemaksiatan; berhutang ribawi serta mengabaikan keluarganya.

Di sisi lain, alasan bahwa praktik penggandaan uang termasuk karamah karena terjadi atas izin Allah, maka klaim ini sama sekali tidak menjadi dalil bahwa apa yang terjadi merupakan karamah, karena sihir pun terjadi atas izin Allah, Allah *'Azza wa Jalla* berfirman:

وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴿١٠٢﴾

"Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah." (QS. Al-Baqarah [2]: 102)

Syaikh 'Atha bin Khalil ketika menjelaskan makna frase (بإذن الله), menjelaskan bahwa apa yang tampak dari perbuatan-perbuatan para tukang sihir di hadapan manusia dengan menyihir pandangan mata manusia dan mempertontonkan sebagian perkara di luar hakikatnya terkadang menimbulkan keraguan (prasangka salah) bahwa mereka menciptakan sebagaimana Allah *'Azza wa Jalla* atau mereka melakukan berbagai perkara dimana Allah tidak mampu membatalkannya, maka Allah *'Azza wa Jalla* menegaskan bahwa sihir tidak akan terjadi kecuali dengan izin-Nya yakni bukan terbebas dari-Nya akan tetapi dengan iradah-Nya dan kebersamaan-Nya dalam pengertian ini, dan bahwa Allah *'Azza wa Jalla* mampu membatalkan sihir mereka dan tidak akan terjadi sesuatu pun dalam kerajaan Allah yang terlepas dari-Nya.

Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa sihir pun terjadi atas izin Allah, tapi Allah murkai, maka jelas bahwa hal ini merupakan *istidrâj,* yakni suatu potensi yang membuat orang tersebut semakin jauh dari Allah. Maka dari itu setiap pembelaan terhadap praktik menyimpang ini yang mengatasnamakan karamah hakikatnya merupakan kedustaan. Pelaku penggandaan uang tidak bisa diklaim memiliki karamah, tetapi hanya ada dua kemungkinan:

---

[17] Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm,* Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. I, 1419 H, juz VI, hlm. 155

[18] Muhammad bin Ahmad bin al-Azhari, *Tahdzîb al-Lughah,* Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-'Arabi, cet. I, 2001, juz VII, hlm. 151.

[19] Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji dkk, *Mu'jam Lughat al-Fuqahâ',* Beirut: Dâr al-Nafâ'is, cet. II, 1408 H, hlm. 194.

a. Praktik trik kecepatan tangan atau sulap.

Penggandaan uang tersebut sebenarnya hanya penampilan sulap dengan trik kecepatan tangan, dibantu jubah yang di-*setting* khusus untuk keberhasilan sulap tersebut. Permainan ini berhasil dilakukan dengan kemasan promosi yang menarik berupa rekaman video penggandaan uang, yang disebarkan di media sosial, dan didukung oleh orang-orang suruhan yang bertugas menjerat para calon korbannya.

b. Praktik sihir yang merupakan bentuk *istidrâj*.

Praktik penggandaan uang pun bisa jadi menggunakan sihir yang mengelabui pandangan mata. Sihir itu sendiri dalam pengertian yang diisyaratkan dalam al-Qur'an, adalah menampakkan sesuatu di luar hakikatnya secara imajinatif, sebagaimana disebutkan Syaikh 'Atha bin Khalil Abu al-Rasytah[20], berdasarkan firman-Nya:

سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ ﴿١١٦﴾

"Mereka menyihir pandangan-pandangan manusia." (QS. Al-A'râf [7]: 116)

Dalam ayat lainnya:

قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿٦٦﴾

"Berkata Musa: "Silahkan kamu sekalian melemparkan." Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat, lantaran sihir mereka." (QS. Thâhâ [20]: 66)

Al-Hafizh al-Qurthubi (w. 676 H)[21] ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 102 menegaskan bahwa sihir asalnya bermakna *al-tamwîh* (kamuflase) dan *al-takhyîl* (khayalan), jadi sangat mungkin bahwa praktik penggandaan uang dilakukan dengan sihir, dimana sihir terwujud dengan bantuan syaithan golongan jin. Para ulama ketika menjelaskan hakikat sihir menegaskan bahwa ia adalah perbuatan yang sempurna dengan bantuan syaithan-syaithan golongan jin, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (w. 751 H) menjelaskan:

والسِّحر هو مركَّب من تأثيرات الأرواح الخبيثة، وانفعال القُوَى الطبيعية عنها

"Sihir adalah gabungan dari berbagai pengaruh ruh-ruh jahat (baca: para syaithân), serta interaksi berbagai kekuatan alam dengannya."[22]

Murtadha al-Zabidi (w. 1205 H) menjelaskan bahwa sihir merupakan perbuatan dimana didalamnya terdapat perbuatan mendekatkan diri kepada syaithan dan bantuan darinya.[23] Yakni terwujud dengan bantuan syaithan golongan jin, yang diundang dengan beragam ritual kesyirikan (jimat-jimat, mantra syirik, berkorban untuk syaithan) dan beragam kemungkaran (perzinaan, homoseksual, pembunuhan dan lain sebagainya). Adanya kemungkinan penggunaan sihir dalam konteks penggandaan uang, terjadi dengan mengelabui pandangan mata para korbannya, yang menyaksikan seolah-olah banyak uang yang digandakan, padahal itu semua kamuflase semata yang mengelabui pandangan mata, bisa berupa kertas-kertas kosong yang terlihat seperti uang atau selainnya.

---

20 'Atha' bin Khalil Abu al-Rasytah, *Al-Taysîr fî Ushûl Al-Tafsîr (Sûrah Al-Baqarah),* Beirut: Dâr al-Ummah, cet. II, 1427 H/ 2006.

21 Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad Syamsuddin al-Qurthubi, *Al-Jâmi' Li Ahkâm al-Qur'ân,* Riyadh: Dâr 'Âlam al-Kutub, 1423 H, juz II, hlm. 43.

22 Syamsuddin Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zâd al-Ma'âd fî Hady Khayr al-'Ibâd,* Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, cet. Ke-27, 1415 H/1994, juz IV, hlm. 115.

23 Muhammad bin Muhammad Murtadha al-Zabidi, *Tâj al-'Arûs Min Jawâhir al-Qâmûs,* Dâr al-Hidâyah, t.t, juz XI, hlm. 514.

Jika benar menggunakan sihir, maka jelas duduk persoalannya termasuk perkara kemungkaran yang diperingatkan keras dalil-dalil al-Qur'an dan al-Sunnah. Allah *'Azza wa Jalla* berfirman:

إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ﴿١٠٢﴾

"*Sesungguhnya kami cobaan (bagimu), maka janganlah kamu kafir*." (QS. Al-Baqarah [2]: 102)

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani (w. 852 H) ketika menjelaskan ayat ini mengatakan:

فَإِنَّ فِيهِ إِشَارَةَ إِلَى أَنَّ تَعَلَّم السِّحْر كُفْر فَيَكُون الْعَمَل بِهِ كُفْرًا

"Sesungguhnya di dalam firman-Nya ini terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa mempelajari sihir adalah kufur, maka mengamalkannya pun kufur."[24]

Syaikhul Ushul Atha' bin Khalil pun menegaskan:

وتعليم السحر للناس هو ابتلاء لهم، فمن آمن بالسحر وعمل به فقد كفر، ومن لم يؤمن به ولم يعمل به فقد نجا ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾

"Pengajaran ilmu sihir bagi manusia merupakan bencana bagi mereka, karena barangsiapa mengimani (pembenaran yang pasti[pen.]) sihir dan mengamalkannya maka sungguh kufur dan barangsiapa yang tak mengimani sihir dan tak mengamalkannya maka selamat. (*"Sesungguhnya Kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir"*).[25]

Prof. Dr. Muhammad Ali Al-Shabuni mengatakan:

وذهب الجمهور إلى حرمة تعلم السحر، أو تعليمه، لأنّ القرآن الكريم قد ذكره في معرض الذمّ، وبيّن أنه كفر فكيف يكون حلالاً؟

"Mayoritas ulama mengharamkan mempelajari dan mengajarkan ilmu sihir, karena al-Qur'ân[26] menyebut ilmu ini untuk mencela dan menjelaskan bahwa sihir itu kufur. Lantas bagaimana mungkin bisa diperbolehkan?"[27]

Rasûlullâh –*shallallâhu 'alayhi wa sallam*- pun menggolongkan perbuatan tersebut sebagai dosa besar yang membinasakan (*al-kabâ'ir al-muhlikah*):

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ, قُلْنَا: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلَ الرِّبَا وَأَكْلَ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

"Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Kami bertanya, Apa itu wahai Rasûlullâh? Beliau menjawab, "*Menyekutukan Allâh, **sihir**, membunuh jiwa yang diharamkan Allâh kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, berlari dari pertempuran, menuduh zina mukminah yang menjaga kehormatannya."* (HR. al-Bukhârî & Muslim)

---

[24] Ahmad bin Ali Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bârî Syarh Shahîh al-Bukhârî,* Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1379 H, juz X, hlm. 225.

[25] 'Atha' bin Khalil Abu al-Rasytah, *Al-Taysîr fî Ushûl Al-Tafsîr (Sûrah Al-Baqarah)*, Beirut: Dâr al-Ummah, cet. II, 1427 H/ 2006.

[26] Lihat: QS. al-Baqarah [2]: 102.

[27] Prof. Dr. Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Rawâi'i al-Bayân Tafsîr Âyât al-Ahkâm,* Damaskus: Maktabat al-Ghazali, cet. III, 1400 H/1980, juz. I, Hal. 83.

Maka jelas jika praktik penggandaan harta benda itu menggunakan sihir, maka perbuatan tersebut hakikatnya merupakan kecelakaan besar bagi pelakunya, yang semakin menjauhkannya dari Allah *'Azza wa Jalla* dan semakin merendahkan derajatnya (*istidrâj*) karena termasuk ke dalam perbuatan mendustakan ayat-ayat Allah, yang di antaranya secara tegas mengharamkan sihir, dimana Allah pun memberikan peringatan keras:

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾

"Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan), dengan cara yang tidak mereka ketahui." (QS. Al-A'râf [7]: 182)

D. Pentingnya Pembinaan dan Dakwah Penegakkan Islam

Fenomena jahiliyyah modern ini, menggambarkan rusaknya ilmu, dan rusaknya ilmu menggambarkan rusaknya pemikiran, dan rusaknya pemikiran mengakibatkan rusaknya pemahaman (*mafâhîm*), perasaan (*masyâ'ir*), standar nilai (*maqâyîs*) dan ketundukan (*qanâ'ah*), yang mengakibatkan lahirnya sikap yang bertentangan dengan Islam. Di sisi lain menunjukkan rusaknya sistem kehidupan yang tidak berjalan di atas rel jalan Islam, ketika Islam dipinggirkan dalam pengaturan urusan kehidupan bermasyarakat, digantikan dengan prinsip-prinsip kebebasan Demokrasi. Maka diperlukan upaya mengubah paradigma dan sistem kehidupan yang rusak tersebut dengan paradigma dan sistem kehidupan Islam.

Maka realitas ini sudah seharusnya semakin mendorong untuk menuntut ilmu, dan mengikuti pembinaan Islam yang memahamkan seseorang terhadap hakikat kehidupan, sebagaimana teladan Rasulullah *–shallallâhu 'alayhi wa sallam-* yang membina para sahabatnya *–radhiyallâhu 'anhum-* untuk berkepribadian Islam, dan bahu membahu berjuang untuk memperjuangkan penerapan Islam dalam kehidupan, sehingga bisa bangkit kembali menjadi umat yang terbaik:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ ﴿١١٠﴾

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah." (QS. Âli Imrân [3]: 110)

Tegaknya kembali kehidupan Islam pun tak bisa dilepaskan dari tegaknya Khilafah yang tegak di atas manhaj kenabian, dimana keberadaan khalifah dalam sistem khilafah akan menegakkan fungsinya memelihara umat dari segala bentuk penyimpangan, ia sebagaimana pujian Rasulullah *–shallallâhu 'alayhi wa sallam-*:

إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

"Sesungguhnya Imam (Khalifah) adalah perisai; rakyat akan berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya." (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya)

Sehingga tidak mengherankan jika para ulama menyebut kekuasaan dan din ini sebagai saudara kembar (الدّين وَالسُّلْطَان توأمان)[28], dan ia sebagaimana disebutkan Imam Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H) dan lainnya:

الدِّيْنُ أُسٌّ وَالسُّلْطَانُ حَارِسٌ فَمَا لَا أُسَّ لَهُ فَمَهْدُوْمٌ وَمَا لَا حَارِسَ لَهُ فَضَائِعٌ

"Al-Dîn itu asas dan penguasa itu penjaganya, maka apa-apa yang tidak ada asasnya maka ia akan roboh dan apa-apa yang tidak ada penjaganya maka ia akan hilang."[29]

---

[28] Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Iqtishâd fî al-I'tiqâd,* Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. I, 1424 H, hlm. 128.

[29] Ibid.